

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu mulai terlibat dalam kegiatan di luar keluarga mereka selama awal masa remaja, dan sepanjang era ini mereka akan menjadi akrab dengan lingkungan sosial yang lebih luas, termasuk yang ditemukan di sekolah. Manusia terus-menerus berinovasi dan melakukan hal-hal baru seiring dengan perubahan dunia, namun remaja masih dikenal membuat keputusan yang buruk akhir-akhir ini karena faktor eksternal seperti tekanan teman sebaya atau efek teknologi.

Remaja yang mudah terpengaruh biasanya tidak memiliki pengawasan orang tua, jadi mereka mencari di luar keluarga untuk banyak kesenangan mereka. Remaja kemudian mulai terlibat dalam tindakan berandalan berisiko yang memengaruhi orang lain dan juga diri mereka sendiri, seperti intimidasi.

Perundungan didefinisikan sebagai pola tindakan oleh individu atau organisasi yang diulang dengan maksud menyebabkan korban cedera fisik dan psikologis. Perundung biasanya memiliki skor rendah, dan efek perundungan menyebabkan korban mengalami masalah psikologis dan fisik, serta perasaan kesepian dan kesulitan berteman (Sufriani, 2017:2).

Perundungan sering diabaikan dan bahkan dipandang sebagai lelucon umum. Mayoritas kelompok akan tertawa kecil, dan orang lain yang menyaksikannya akan menganggapnya lucu juga. *Bullying*, yang dikenal dengan nama lain di Inggris, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku agresif yang diarahkan berulang kali pada orang yang lebih lemah atau lebih rentan oleh individu atau sekelompok individu.

Bullying biasanya terjadi dalam konteks sosial, seperti tempat kerja, sekolah, atau media sosial. Dengan demikian, intimidasi verbal, fisik, dan sosial terdiri dari hampir semua bentuk perilaku *bullying* terjadi di lingkungan antara anak-anak (Djadjas, Dalimunthe, 2022:1165-1180).

Bullying adalah masalah yang harus ditangani oleh semua pihak yang terlibat. Termasuk korban intimidasi, pelaku, dan penonton semua. Jika kita ingin pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi, kita pasti harus menyampaikan kepada publik betapa pentingnya menghentikan *bullying* di sekolah. *Bullying* adalah tindakan agresif yang disengaja terhadap korban, bukan akibat dari kecerobohan atau intimidasi sporadis (Andri Priyatna, 2010:2-3). *Bullying* mengerikan di mana-mana, seperti yang dapat dilihat tetapi sangat berbahaya di lembaga pendidikan di mana siswa seharusnya mengembangkan karakter dan keterampilan sains mereka. *Bullying* harus ditanggapi dengan serius untuk mencegah atau setidaknya mengurangi insiden *bullying*.

Dalam pengertian ini, kasus ini sangat melanggar hak asasi manusia Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sering dikenal dengan Undang-Undang PA. Setiap anak di dalam dan di sekitar sekolah harus dilindungi dari tindakan kekerasan oleh pendidik, pejabat sekolah, atau teman-teman mereka di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa "setiap anak berhak dilindungi dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, siswa lain, dan/atau pihak." (Republik Indonesia, 2014: 297).

Akibatnya, anak-anak memiliki hak atas pendidikan dalam lingkungan yang bebas dari rasa takut. Adalah tugas administrator sekolah dan individu lain yang bertugas melaksanakan pendidikan untuk melindungi siswa dari pelecehan, penyerangan, kekerasan, dan intimidasi.

Guru harus memainkan banyak peran karena pekerjaan mereka dapat mencakup manajer, pendidik, dan guru. Untuk membantu siswa meniru perilaku mereka, guru akan menguraikan pola perilaku yang diharapkan dalam berbagai interaksi mereka dengan siswa, anggota staf lain, dan rekan guru.

Inilah sebabnya mengapa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memainkan peran penting di sekolah. Mereka tidak hanya perlu mengajar dan mendidik, tetapi mereka juga perlu mengambil langkah proaktif untuk menghentikan masalah terkait intimidasi sebelum muncul. Selain itu, dengan menanamkan prinsip-prinsip moral spiritual untuk membantu siswa menjadi orang yang lebih baik, guru PAI memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan berbasis Islam. Sangat penting untuk diingat bahwa seluruh komunitas sekolah berbagi akuntabilitas untuk pencegahan *bullying* termasuk guru PAI. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi semua siswa, kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan personel sekolah lainnya sangat penting.

Bullying, atau merendahkan orang lain, adalah perilaku yang sangat dilarang oleh Allah Swt dalam Islam. Hal ini seperti yang tercantum dalam Surah Al-Hujurat (49) ayat 11 oleh Kalamullah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً
 مِنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللِّغَابِ
 بِغِسِّ الْاِسْمِ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya :“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain(karena) boleh jadi mereka(yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka(yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok perempuan lain, (karena) bisa jadi perempuan(yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan(yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk(fasik) setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Kemenag RI, 2020: 516).

Menurut Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid dalam kitab Tafsir Al-Mukhtashar, mengejek Muslim lain dilarang oleh Allah dan dapat memicu permusuhan. Adalah melanggar hukum untuk menyebut seseorang dengan istilah yang menghina karena, di mata Allah, orang yang membuat lelucon mungkin lebih unggul. Mengatakan "Hai jahat" atau "Hai anjing" atau "Hai kedelai" kepada

seseorang adalah contoh nama panggilan yang dia benci. Mirip dengan keadaan di Anzor sebelum kedatangan Nabi saw. yakni siapa pun yang melakukannya dianggap jahat, dan dia menjadi salah satu perilaku dzolim (Humaid, 2016, p. 516).

Mengenai ayat di atas, ada peningkatan jumlah kejadian kekerasan di sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Selain contoh kekerasan fisik, ada contoh lain dari perilaku agresif atau kekerasan yang mungkin telah terjadi di sekolah untuk waktu yang lama, tidak dilaporkan, atau bahkan dihapuskan sebagai tidak signifikan. Hal ini mempengaruhi insiden perundungan yang masih terjadi di sekolah. Potensi penyakit psikologis pada individu yang diintimidasi, seperti kecemasan yang berlebihan, ketakutan terus-menerus, depresi, dan bahkan upaya putus asa untuk bunuh diri adalah efek intimidasi yang paling parah. Ini konsisten dengan temuan penelitian Shemes dan Heiman, yang menunjukkan bahwa perundungan telah terbukti mempengaruhi karakteristik fisik, emosional, dan perilaku korban, yang semuanya berpengaruh pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Shemesh, Heiman, 2021: 158-171).

Sejalan dengan hal di atas, tertulis jelas dalam hadis Rasulullah saw. juga melarang mengada-adakan/mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, seperti yang tertulis hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلَاءِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا
الْغِيْبَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ
كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ اغْتَبَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ
فَقَدْ بَهَتَّهُ»

Artinya: “Yahya ibn Ayyub, Qutaibah, dan Ibn Hujr menyampaikan kepada kami, Ismail menyampaikan kepada kami dari al-Ala dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Apakah engkau tahu apa ghibah itu?” Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Rasulullah Saw. kembali bersabda: “Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai (dibenci).” Para sahabat kembali bertanya, “Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, jika memang benar hal yang dibenci itu ada dalam diri saudaraku?” Rasulullah Saw. menjawab, “Jika

memang ada dalam dirinya seperti apa yang engkau katakan berarti engkau telah melakukan ghibah kepadanya, tetapi jika yang engkau katakan tidak ada dalam dirinya berarti engkau telah menuduhnya secara batil (dusta).” (Muslim, 2013, p. 2589).

Hadis yang terkodifikasi dalam kitab Shahih Muslim ini memberikan petunjuk kepada kita untuk tidak menceritakan keburukan orang lain, tidak boleh membicarakan sesuatu yang jika didengar oleh orang yang bersangkutan, maka tidak akan disukainya. Ghibah yang dimaksud ialah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai dari seseorang ketika orang yang dibicarakan sedang tidak ada dan ini dilarang oleh Rasulullah saw. Adanya larangan Rasulullah saw. dari ghibah ini menunjukkan bahwa beliau sangat memahami naluri manusia yang pada umumnya tidak menyukai jika keburukannya menjadi bahan gunjingan orang lain. Jangankan keburukan yang dibicarakan, kebaikan saja jika dibicarakan belum tentu yang bersangkutan pasti akan menyukainya (Muslim, 2013, p. 2589)

Studi kasus dari KPAI menggambarkan bagaimana insiden perundungan terus terjadi setiap tahun ajaran. Misalnya, pada tahun 2023, KPAI menerima 1800 pengaduan tentang perundungan yang terkait dengan pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak (PKA). Hal ini dapat terlihat pada data presentase kasus dimulai yang paling tinggi adalah kekerasan seksual ada 252 kasus (14,0%), korban fisik atau psikis ada 141 kasus (7,8%), korban pornografi dan *Cyber Crime* sebanyak 31 kasus (1,7%) dan lain sebagainya. Pengaduan tersebut terbagi menjadi 2 Klaster yaitu Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebanyak 1237 kasus (68,7%) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 563 kasus (31,3%). Sedangkan kasus PHA mendominasi laporan pengaduan di KPAI (PUSDATINKPAI, 2023).

Melihat kasus diatas, menunjukkan bahwa masih banyak kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, perlu ditegaskan setiap sekolah harus melakukan tindakan preventif terhadap kasus perundungan untuk meminimalisir permasalahan tersebut yang marak terjadi di lingkungan sekolah, dengan tindakan preventif terhadap perundungan menjadi bentuk kepedulian dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan orang tua siswa pun tidak khawatir akan perkembangan anaknya di sekolah.

Berkaitan dengan lingkungan sekolah, SMP Swasta An-Nizam merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Medan Denai. Lembaga yang bersifat Islami ini mendapat manfaat dari beberapa kejuaraan kabupaten bahkan nasional selain keunggulan akademik. Di sisi lain, ada juga sejumlah insiden perundungan verbal dan fisik yang terjadi di kalangan siswa di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai. Penelitian ini dilakukan di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai karena pengamatan sekolah terhadap kasus perundungan yang menarik minat para peneliti untuk mengamati peran guru PAI untuk mencegah setidaknya berupaya meminimalisir insiden perundungan yang terjadi serta menerapkan solusi jangka panjang.

Dalam observasi awal, peneliti mengamati dan berbicara dengan Bapak Saiful Akhyar, S.HI, S.Pd, guru PAI dan wakil kepala sekolah di Sekolah Menengah Pertama Swasta An-Nizam Medan Denai, pada 12 Desember 2023. Beliau menyatakan bahwa: Insiden intimidasi di SMP Swasta An-Nizam telah terjadi pada beberapa kesempatan, melibatkan ejekan, penghinaan, dan bahkan penyerangan fisik, meskipun tidak sampai pada titik di mana korban menderita konsekuensi serius. Namun, ia belum memberikan penjelasan rinci tentang korban dan pelaku dalam setiap kasus.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan selama bulan November 2023 dan wawancara dengan guru PAI pada tanggal 12 Desember 2023 ternyata masih ada kasus perundungan di sekolah tersebut. Berdasarkan penjelasan dari guru PAI pernah juga terjadi keributan antar siswa kelas VIII ketika guru sudah pulang semua, saling memukul hanya karena merasa adu kekuatan di lantai 2 sekolah. Melihat kasus perundungan yang terjadi maka, pihak sekolah mengambil tindakan cepat setelah orang tua tidak terima anaknya diperlakukan oleh temannya hingga terluka. Pihak sekolah pun mengambil kebijakan pelaku tetap diberikan tanggung jawab pengobatan korban hingga sembuh.

Insiden *bullying* yang terjadi di sekolah ini, pada kenyataannya, tergolong tidak terlalu serius. Jenis *bullying* yang terjadi berkisar dari saling memanggil nama hingga saling menyerang dan saling menghina. Di luar kasus *bullying*, ada perkembangan penting lainnya. Sekolah bekerja untuk menanamkan karakter

Islam pada siswanya melalui sejumlah program reguler, termasuk ibadah dan kegiatan keagamaan. Namun demikian, hal ini tidak menjamin bahwa karakter Islami siswa akan dikembangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, masih sering terjadi perundungan diakibatkan kurang kesadaran dan akhlak siswa dalam mengaplikasikan siswa yang berkarakter Islami.

Setelah melakukan observasi awal dan berdiskusi dengan seorang guru PAI di SMP An-Nizam Medan Denai, serta mengetahui kasus perundungan yang terjadi, peneliti merasa tertarik untuk menggali lebih dalam tentang masalah ini dalam penelitian berjudul **“Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Perundungan di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai ”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam studi ini adalah mengidentifikasi peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya pencegahan perundungan di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai. Maksud dari pencegahan perundungan tersebut ialah upaya yang dilakukan guru PAI untuk meminimalisir tindakan perundungan yang terjadi antar siswa di lingkungan SMP Swasta An-Nizam Medan Denai.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus utama penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana karakteristik/ jenis perundungan yang terjadi di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai?
2. Apa peran guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya pencegahan perundungan di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai?
3. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan perundungan di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Memahami karakteristik atau jenis perilaku perundungan yang terjadi di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai.
2. Mengetahui kontribusi/ peran guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya pencegahan perundungan di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan perundungan di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - 1) Untuk memperluas pengetahuan dan literatur tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam dan perundungan bagi penulis serta pembaca umumnya.
 - 2) Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan landasan atau panduan untuk pengembangan penelitian masa depan mengenai perundungan atau topik serupa.
2. Secara Praktis
 - a. Pihak sekolah yang diteliti
 - 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi berharga dalam upaya pencegahan perundungan di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai.
 - 2) Menjadi kontribusi pemikiran untuk SMP Swasta An-Nizam Medan Denai dalam usaha menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mencegah perundungan.
 - b. Pendidik
 - 1) Dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya pencegahan perilaku perundungan di SMP Swasta An-Nizam Medan Denai.
 - 2) Dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh guru sebagai peran yang aktif dalam tindakan pencegahan perundungan.
 - c. Peneliti
 - 1) Untuk memenuhi persyaratan akhir dalam penulisan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 - 2) Untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan pembaca, terutama mahasiswa Tarbiyah dan Keguruan, tentang pentingnya kesadaran akan bahaya perilaku perundungan di sekolah.